PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/017/KPTS/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN SURYA CERIA
BANJARAN, KARANGASEM, PALIYAN, GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain (KB) SURYA CERIA Banjaran, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul Nomor : 01/SP/KB-SC/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang :

a. bahwa Kelompok Bermain (KB) SURYA CERIA Banjaran, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421.1/017/KPTS/2016 tanggal 11 Februari 2016.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain (KB) SURYA CERIA Banjaran, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) SURYA CERIA Banjaran, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN (KB) SURYA CERIA
b. Alamat : Banjaran, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nonor : 421/028/KPTS/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 11 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda,dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGASEM
KECAMATAN PALIYAN
NOMOR :19/KPTS/2014

TENTANG
TENTANG PENDIDIK KB SURYA CERIA
DUSUN BANJARAN, DESA KARANGSEM

Menimbang : c. Bahwa untuk memberikan pendidikan bagi Anak Usia dini dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun.

d. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan keputusan ketua tim Penggerak PKK Desa Karangasem tentang pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat :
1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Setandar Nasional Pendidikan
5. Peraturan mentri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Berita acara penyerahan pengelolaan layanan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) pada Tim Pengelola Kegiatan Kelompok Bermain Surya Ceria Desa Karangasem kecamatan Paliyan No 420/3869.a

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan ijin penyelengaraan dan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama PAUD "KB SURYA CERIA" Didusun Banjaran , Karangasem, Paliyan, Gunungkidul yang beroperasi sejak tanggal 01-11-2008

Kedua : Segala biya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggarn yang berlaku

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan

Ditetapkan di : Karangasem
Pada tanggal : 25 Maret 2014
Kepala Desa Karangasem

KEPALA DESA KARANGASEM

AMANAT ICHSAN